



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Richo Aprima Putra Pgl Riko
2. Tempat lahir : Bukittinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 8 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kuamang Jorong Kuamang Nagari Panti Timur
Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa / Montir

Terdakwa Richo Aprima Putra Pgl Riko ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri menyatakan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICH O APRIMA PUTRA Pgl RIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICH O APRIMA PUTRA Pgl RIKO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) unit Laptop dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA warna hitam
 - b. 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam

Dikembalikan kepada saksi GUNDUR, S.Pd Pgl GUNDUR

4. Menetapkan agar Terdakwa RICH O APRIMA PUTRA Pgl RIKO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik, Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak memiliki penghasilan sebab Terdakw sudah 1 (satu) tahun tidak bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **RICH O APRIMA PUTRA Pgl RIKO** bersama-sama dengan Sdr.RANDI DESTRA Pgl RANDI (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs



tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di SMPN 02 Panti Jorong Kuamang Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang ke SMPN 02 Panti untuk melihat Gudang Sekolah melalui jendela Gudang dimana terdapat barang-barang berupa Genset, alat Pramuka, CPU computer, mesin jahit dan lemari, dan mendapati kunci Gudang yang merupakan gembok dengan 2 (dua) buah baut yang mudah untuk dibuka, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan sekolah lalu menemui RANDI DESTRA Pgl RANDI (DPO) dan mengajaknya untuk mengambil genset yang ada di sekolah tersebut, 3 (tiga) hari setelah itu tepatnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.30 wib saat terdakwa mencuci tangan di keran air dekat gerbang sekolah SMPN 02 Panti, terdakwa melihat ke pintu ruang Praktek Komputer sekolah ada gembok dan 3 (tiga) anak kunci gembok dalam keadaan tergantung sehingga terdakwa mengambil 3 (tiga) anak kunci gembok tersebut dan mencobakannya ke gembok gudang sekolah dengan cara memasukkan anak kunci ke gembok gudang, menarik dan menggoyang-goyangkannya sehingga gembok tersebut terbuka, kemudian terdakwa mendorong pintu yang terhalang dengan mesin jahit hingga pintu tergeser, lalu terdakwa menutup dan merapatkan lagi pintu gudang itu dan mengunci kembali pintu tersebut dengan gembok tadi kemudian terdakwa membawa 3 (tiga) anak kunci tersebut dan pergi meninggalkan sekolah, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa menemui RANDI DESTRA Pgl RANDI (DPO) di Pasar Kuamang untuk memberitahukan jika pintu gudang sudah bisa dibuka kemudian terdakwa sepakat dengan RANDI DESTRA Pgl RANDI (DPO) agar menunggu larut malam biar tidak ada yang mengetahui perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan sekira pukul 01.30 wib terdakwa bersama-sama dengan RANDI DESTRA Pgl RANDI (DPO) pergi ke SMPN 02 Panti menggunakan kendaraan merek HONDA BEAT warna putih biru (dalam Daftar Pencarian Barang) dan diparkir di luar pekarangan sekolah selanjutnya mereka berjalan kaki menuju ke gudang sekolah menggunakan senter yang ada pada handphone terdakwa, setibanya di pintu gudang sekolah, terdakwa langsung membuka gembok dengan anak kunci yang telah dibawanya lalu membuka pintu dan mendorongnya sehingga terdakwa bersama RANDI DESTRA Pgl RANDI (DPO) bisa masuk ke dalam gudang itu kemudian terdakwa melihat lemari yang ternyata berisikan laptop lalu mengambil karung warna putih dan memasukkan laptop yang dibungkus dengan tas laptop warna hitam sebanyak 13 (tiga belas) unit ke dalam karung tersebut, lalu mengangkat dan membawa karung keluar gudang sekolah dengan menguncikan lagi pintu menggunakan gembok tadi, selanjutnya terdakwa bersama RANDI DESTRA Pgl RANDI (DPO) menuju pondok kolam ikan milik saksi GEDE untuk menumpangkan laptop-laptop tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 13.30 wib terdakwa menelpon FADLI ERDIANSYAH (DPO) yang berada di Bukittinggi dan memintanya untuk menjualkan laptop tersebut kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menjemput terdakwa, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.00 wib sesuai arahan terdakwa, FADLI ERDIANSYAH (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya dengan menggunakan mobil merk Toyota Kijang Innova tiba di pondok saksi GEDE selanjutnya terdakwa mengambil karung yang berisikan laptop dan memasukkannya ke dalam mobil selanjutnya mereka bertiga berangkat ke Bukittinggi menuju rumah FADLI ERDIANSYAH (DPO), setibanya di rumah FADLI ERDIANSYAH (DPO) terdakwa mengeluarkan laptop dari dalam karung dan ternyata hanya ada 11 (sebelas) unit laptop sementara 2 (dua) unit laptop lagi yaitu 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam berada pada saksi GEDE. Setelah beberapa hari berada di rumah FADLI ERDIANSYAH (DPO), terdakwa diajak oleh FADLI ERDIANSYAH (DPO) untuk menjualkan laptop-laptop tersebut kepada teman-temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 7 (tujuh) unit laptop sementara 4 (empat) unit laptop lagi masih berada pada FADLI ERDIANSYAH (DPO). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi RIZAL HARDI Pgl

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs



RIZ dihubungi oleh saksi GEDE yang memberitahukan jika ada padanya 2 (dua) unit laptop milik SMPN 02 Panti dan keesokan harinya saksi RIZAL HARDI Pgl RIZ bertemu dengan saksi GEDE dan memastikan laptop tersebut adalah milik SMPN 02 Panti selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Polsek Panti.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RANDI DESTRA Pgl RANDI (DPO) tersebut, pihak SMPN 02 Panti mengalami kerugian materil sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana -----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa **RICHO APRIMA PUTRA Pgl RIKO** bersama-sama dengan Sdr.RANDI DESTRA Pgl RANDI (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di SMPN 02 Panti Jorong Kuamang Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang ke SMPN 02 Panti untuk melihat Gudang Sekolah melalui jendela Gudang dimana terdapat barang-barang berupa Genset, alat Pramuka, CPU computer, mesin jahit dan lemari, dan mendapati kunci Gudang yang merupakan gembok dengan 2 (dua) buah baut yang mudah untuk dibuka, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan sekolah lalu menemui RANDI DESTRA Pgl RANDI (DPO) dan mengajaknya untuk mengambil genset yang ada di sekolah tersebut, 3 (tiga) hari setelah itu tepatnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.30 wib saat terdakwa mencuci tangan di keran air dekat gerbang sekolah SMPN 02 Panti, terdakwa melihat ke pintu ruang Praktek Komputer sekolah ada gembok dan 3 (tiga) anak kunci gembok dalam keadaan tergantung sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 3 (tiga) anak kunci gembok tersebut dan mencobakannya ke gembok gudang sekolah dengan cara memasukkan anak kunci ke gembok gudang, menarik dan menggoyang-goyangkannya sehingga gembok tersebut terbuka, kemudian terdakwa mendorong pintu yang terhalang dengan mesin jahit hingga pintu tergeser, lalu terdakwa menutup dan merapatkan lagi pintu gudang itu dan mengunci kembali pintu tersebut dengan gembok tadi kemudian terdakwa membawa 3 (tiga) anak kunci tersebut dan pergi meninggalkan sekolah, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa menemui RANDI DESTRA Pgl RANDI (DPO) di Pasar Kuamang untuk memberitahukan jika pintu gudang sudah bisa dibuka kemudian terdakwa sepakat dengan RANDI DESTRA Pgl RANDI (DPO) agar menunggu larut malam biar tidak ada yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, dan sekira pukul 01.30 wib terdakwa bersama-sama dengan RANDI DESTRA Pgl RANDI (DPO) pergi ke SMPN 02 Panti menggunakan kendaraan merek HONDA BEAT warna putih biru (dalam Daftar Pencarian Barang) dan diparkir di luar pekarangan sekolah selanjutnya mereka berjalan kaki menuju ke gudang sekolah menggunakan senter yang ada pada handphone terdakwa, setibanya di pintu gudang sekolah, terdakwa langsung membuka gembok dengan anak kunci yang telah dibawanya lalu membuka pintu dan mendorongnya sehingga terdakwa bersama RANDI DESTRA Pgl RANDI (DPO) bisa masuk ke dalam gudang itu kemudian terdakwa melihat lemari yang ternyata berisikan laptop lalu mengambil karung warna putih dan memasukkan laptop yang dibungkus dengan tas laptop warna hitam sebanyak 13 (tiga belas) unit ke dalam karung tersebut, lalu mengangkat dan membawa karung keluar gudang sekolah dengan menguncikan lagi pintu menggunakan gembok tadi, selanjutnya terdakwa bersama RANDI DESTRA Pgl RANDI (DPO) menuju pondok kolam ikan milik saksi GEDE untuk menumpangkan laptop-laptop tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 13.30 wib terdakwa menelpon FADLI ERDIANSYAH (DPO) yang berada di Bukittinggi dan memintanya untuk menjualkan laptop tersebut kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menjemput terdakwa, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.00 wib sesuai arahan terdakwa, FADLI ERDIANSYAH (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya dengan menggunakan mobil merk Toyota Kijang Innova tiba di pondok saksi GEDE selanjutnya terdakwa mengambil karung yang berisikan laptop dan memasukkannya ke dalam mobil selanjutnya mereka bertiga berangkat ke

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs



Bukittinggi menuju rumah FADLI ERDIANSYAH (DPO), setibanya di rumah FADLI ERDIANSYAH (DPO) terdakwa mengeluarkan laptop dari dalam karung dan ternyata hanya ada 11 (sebelas) unit laptop sementara 2 (dua) unit laptop lagi yaitu 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam berada pada saksi GEDE. Setelah beberapa hari berada di rumah FADLI ERDIANSYAH (DPO), terdakwa diajak oleh FADLI ERDIANSYAH (DPO) untuk menjualkan laptop-laptop tersebut kepada teman-temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 7 (tujuh) unit laptop sementara 4 (empat) unit laptop lagi masih berada pada FADLI ERDIANSYAH (DPO). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi RIZAL HARDI Pgl RIZ dihubungi oleh saksi GEDE yang memberitahukan jika ada padanya 2 (dua) unit laptop milik SMPN 02 Panti dan keesokan harinya saksi RIZAL HARDI Pgl RIZ bertemu dengan saksi GEDE dan memastikan laptop tersebut adalah milik SMPN 02 Panti selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Polsek Panti.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RANDI DESTRA Pgl RANDI (DPO) tersebut, pihak SMPN 02 Panti mengalami kerugian materil sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti uraian isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gundur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan kehilangan Laptop di SMP Negeri 2 Panti;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah di SMPN 2 Panti;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya kehilangan laptop di SMP Negeri 2 Panti pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, untuk tanggal kehilangannya saksi tidak mengetahui pasti karena tidak melihat pada saat terjadinya kehilangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMP Negeri 2 Panti terletak di Kuamang Jorong Kuamang, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian setelah mendengar dari Saksi Puriaman tenaga honorer yang memegang kunci gudang SMPN 02 Panti bahwa laptop telah hilang, lalu saksi bersama beberapa orang guru lainnya pergi ke gudang dan melihat keadaan lemari laptop telah terbuka serta jumlah laptop telah berkurang, kemudian Saksi melihat Saksi PURIAMAN menghitung jumlah laptop yang tinggal, dari situlah saksi mengetahui jumlah laptop yang telah hilang;
- Bahwa laptop milik SMPN 02 Panti berjumlah 30 (tiga puluh) unit, dan setelah dihitung tersisa 17 (tujuh belas) unit, jadi jumlah laptop yang hilang 13 (tiga belas) unit;
- Bahwa 13 (tiga belas) unit laptop yang hilang tersebut terdiri dari: 6 (enam) unit merek Acer Type core 2, 3 (tiga) unit merek Toshiba Type Core 2 dan 4 (empat) unit laptop merek Compaq type core 2;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui orang yang melakukan pencurian laptop di SMPN 02 Panti, kemudian saat saksi datang ke Polres Pasaman untuk memberikan keterangan pada tanggal 11 September 2021, saksi melihat seorang laki-laki mengaku bernama Riko yang telah ditangkap petugas, dan saksi mendengar Sdr Riko mengaku bahwa ianya yang telah mengambil laptop di SMPN 02 Panti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bagaimana Sdr Riko melakukan pencurian, namun setelah terdakwa Riko ditangkap, saksi mendengar keterangan Sdr Riko bahwa ianya menggunakan anak kunci yang ada di ruangan praktek computer untuk membuka gembok gudang, kemudian Sdr Riko mengambil laptop yang terletak di dalam lemari yang ada di dalam gudang;
- Bahwa gudang penyimpanan laptop tersebut berada dalam ruangan TU, yang mana gudang tersebut dapat diakses melalui ruangan TU dan dapat juga di akses melalui pintu dari luar;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa masuk ke dalam ruangan gudang penyimpanan laptop tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu dan mencongkel lemari tempat penyimpanan laptop tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa letak laptop sebelum terjadinya pencurian berada di dalam gudang atau ruangan TU yang di dalamnya terdapat lemari penyimpanan laptop dengan 2 (dua) Buah daun pintu;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Rizal sebelumnya telah menyerahkan 2 (dua) Unit Laptop kepada pihak kepolisian dan yang menemukan 2 (Dua) Unit Laptop yang hilang tersebut ialah yang bernama Gede, 30 Tahun, Minang, Petani/Pekebun, Tingkarang Kec. Rao Kab. Pasaman, laptop tersebut ditemukan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 yang mana Si Gede mengatakan kepada Sdr Rizal selaku Wakil Kepala Sekolah bahwa 2 (Dua) unit Laptop milik SMPN 02 Panti yang hilang ada di tingkarang Kec. Rao Kab. Pasaman;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada ke tiga belas unit laptop yang hilang tersebut, yang mana dalam laptop tersebut terdapat aplikasi khusus untuk UNBK Siswa/ Aplikasi EXAM BROWSER –Shortcut/UNBK Siswa, dan saksi bersama Sdr Rizal telah memeriksa laptop tersebut saat diserahkan oleh Sdr Gede;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat mengetahui kejadian, saksi telah memeriksa di sekitar pintu dan jendela gudang dan tidak ditemukan bekas dirusak atau dicongkel;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain dari 13 (tiga belas) unit laptop, dan kerugian yang dialami oleh SMPN 02 Panti dari kehilangan laptop tersebut yaitu sebanyak Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), dikarenakan harga rata-rata laptop tersebut perunitnya dibeli seken seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa bentuk bangunan sekolah SMPN 2 Panti, yang mana bangunannya berbentuk leter U, yang mana pada sebelah kiri / Timur terdapat bangunan ruang computer, labor IPA serta lokal, sekitar 20 (dua puluh) meter di depannya terdapat bangunan yaitu berupa gudang tempat penyimpanan laptop, kemudian ruang Tata usaha serta Ruang Majelis guru. Kemudian sekolah tersebut pada sebelah timurnya berbatas dengan rumah RIKO, sementara sekolah tersebut terdapat seorang penjaga, jarak rumah penjaga sekolah dengan Gudang tempat penyimpanan laptop berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa belum memberi ganti kerugian terhadap kehilangan laptop SMP Negeri 2 Panti tersebut;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak mencongkel pintu tersebut, Terdakwa hanya membuka gembok dengan anak kunci palsu yang tergantung di laboratrium komputer. Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs



2. **Rizal Hardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait kehilangan laptop di SMP Negeri 2 Panti;
- Bahwa saksi merupakan salah seorang guru di SMP Negeri 2 Panti tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya kehilangan laptop di SMP Negeri 2 Panti yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2021;
- Bahwa SMP Negeri 2 Panti terletak di Kuamang Jorong Kuamang, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian setelah mendengar dari Saksi PURIAMAN/ tenaga honorer yang memegang kunci gudang SMPN 02 Panti bahwa laptop telah hilang, lalu saksi bersama beberapa orang guru lainnya pergi ke gudang dan melihat keadaan lemari laptop telah terbuka serta jumlah laptop telah berkurang, kemudian Saksi melihat Sdr PURIAMAN menghitung jumlah laptop yang tinggal, dari situlah saksi mengetahui jumlah laptop yang telah hilang;
- Bahwa laptop milik SMPN 02 Panti berjumlah 30 (tiga puluh) unit, dan setelah dihitung tersisa 17 (tujuh belas) unit, jadi jumlah laptop yang hilang 13 (tiga belas) unit;
- Bahwa 13 (tiga belas) unit laptop yang hilang tersebut terdiri dari: 6 (enam) unit merek Acer Type core 2, 3 (tiga) unit merek Toshiba Type Core 2 dan 4 (empat) unit laptop merek Compaq type core 2;
- Bahwa ke tiga belas unit laptop yang hilang tersebut, yang mana dalam laptop tersebut terdapat aplikasi khusus untuk UNBK Siswa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui orang yang telah melakukan pencurian laptop di Gudang SMPN 02 Panti, sampai dengan saksi dihubungi oleh seorang laki-laki mengaku bernama Gede, kemudian saksi bertemu dengan saksi Gede, yang mana saksi Gede membawa 2 (dua) unit laptop dan memperlihatkannya kepada Saksi, dan saksi melihat tas laptop tersebut yang serupa dengan tas laptop yang ada di sekolah dan saksi berkesimpulan bahwa laptop tersebut adalah milik SMPN 02 Panti, maka saksi mengajak Saksi Gede untuk melaporkannya ke Polsek Panti, lalu saksi menghubungi kepala Sekolah Yaitu Sdri Gundur, S.Pd dan melaporkannya bersama kepala sekolah di Polsek Panti, saat di Polsek Panti saksi mendengar Saksi Gede menerangkan kepada Petugas Kepolisian bahwa 2 (dua) unit laptop yang ada padanya didapatkan dari

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Riko yang mana Sdr Riko rumahnya tepat bersebelahan dengan SMPN 02 Panti;

- Bahwa selanjutnya setelah petugas kepolisian menangkap Sdr Riko, saksi melihat Sdr Riko dibawa ke tempat kejadian oleh Polisi yaitu ke Gudang SMPN 02 Panti, sementara 1 (satu) orang lahi yang bernama Randi tidak dikenali oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Bagaimana Sdr Riko melakukan pencurian, namun setelah Terdakwa Riko ditangkap dan dibawa ke Tempat Kejadian, saksi mendengar Sdr Riko menerangkan kepada Polisi bahwa caranya masuk ke gudang SMPN 02 Panti menggunakan kunci yang tergantung di ruang computer untuk membuka gembok Gudang, kemudian mendorong pintu yang telah dihalangi dengan Mesin jahit lalu Sdr Riko bersama temannya Randi masuk ke dalam gudang dan mengambil sebagian laptop yang ada di dalam lemari;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat mengetahui kejadian, saksi telah memeriksa di sekitar pintu dan jendela gudang dan tidak ditemukan bekas dirusak atau dicongkel;
 - Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain dari 13 (tiga belas) unit laptop, dan kerugian yang dialami oleh SMPN 02 Panti dari kehilangan laptop tersebut yaitu sebanyak Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), dikarenakan harga rata-rata laptop tersebut perunitnya seharga Rp.3.000.000,- (tiga jta rupiah);
 - Bahwa bentuk bangunan sekolah SMPN 2 Panti, yang mana bangunannya berbentuk leter U, yang mana pada sebelah kiri / Timur terdapat bangunan ruang computer, labor IPA serta local, sekitar 20 (dua puluh) meter di depannya terdapat bangunan yaitu berupa gudang tempat penyimpanan laptop, kemudian ruang Tata usaha serta Ruang Majelis guru. Kemudian sekolah tersebut pada sebelah timurnya berbatas dengan rumah RIKO;
 - Bahwa sekolah tersebut terdapat seorang penjaga, jarak rumah penjaga sekolah dengan Gudang tempat penyimpanan laptop berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Feri Famieo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengeti dihadirkan di persidangan terkait dengan kehilangan laptop di SMP Negeri 2 Panti;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kehilangan laptop pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa tempat kejadian kehilangan laptop tersebut yakni di SMP Negeri 2 Panti yang beralamat di Kuamang, Jorong Kuamang, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan laptop setelah mendengar dari Saksi RIZAL Wakil Kepala Sekolah SMPN 02 Panti datang ke ruang guru yang kebetulan saya sedang berada disana dan Saksi Mendengar dari Saksi RIZAL sebagian laptop telah hilang;
- Bahwa setahu saksi laptop milik SMPN 02 Panti berjumlah 30 (tiga puluh) unit, dan setelah dihitung oleh saksi Puriaman sesaat setelah saksi mengetahui kejadian yang tersisa 17 (tujuh belas) unit, jadi jumlah laptop yang hilang 13 (tiga belas) unit. 13 (tiga belas) unit laptop yang hilang tersebut terdiri dari : 6 (enam) unit merek Acer Type core 2, 3 (tiga) unit merek Toshiba Type Core 2 dan dan 4 (empat) unit laptop merek Compaq type core 2;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil laptop tersebut, namun pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 saksi Rizal mengatakan kepada saksi bahwa ia ditelpon oleh salah seorang yang mengaku bernama Gede dengan mengatakan bahwa ia menemukan Laptop milik SMPN 2 Panti sebanyak 2 unit. Saksi Rizal menemui Sdr Gede pada siang harinya, kemudian saksi ditelfon oleh Saksi Rizal yang mengatakan bahwa 2 (Dua) unit Laptop yang ditemukan ternyata memang benar milik SMPN 02 Panti yang hilang ada di tingkarang Kec. Rao Kab. Pasaman, dan Sdr Rizal menyuruh saksi untuk ke Polsek Panti. Kemudian Saksi mendengar Sdr Gede memberikan keterangan di Polsek Panti bahwa laptop tersebut didapatkan saksi Gede dari 2 (dua) orang laki-laki bernama Riko dan Randi, namun saksi tidak mengenal kedua orang laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bagaimana Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui letak laptop sebelum terjadinya kehilangan berada di dalam gudang atau ruangan TU yang di simpang di dalam sebuah lemari;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasuki ruangan gudang melalui pintu luar, pintu tersebut telah dikunci dengan cara dipalang dari dalam dan dibelakang pintu tersebut ada ditumpuk barang-barang seperti mesin jahit dan barang-barang tidak terpakai lainnya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh SMPN 02 Panti dari kehilangan laptop tersebut yaitu sebanyak Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), dikarenakan harga rata-rata laptop tersebut perunitnya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan. Terdakwa menjelaskan bahwa pintu yang dilalui Terdakwa untuk memasuki ruangan gudang penyimpanan laptop tidak dipalang dengan kayu melainkan hanya terhalang oleh mesin jahit;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **PURIAMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kehilangan laptop di SMP Negeri 2 Panti;
- Bahwa kejadian kehilangan laptop yaitu di SMP Negeri 2 Panti yang beralamat di Kuamang, Jorong Kuamang, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kehilangan yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa yang hilang ialah Laptop sebanyak 13 (tiga belas) unit terdiri dari 6 (enam) unit Laptop merk Acer Type Core 2, 3 (tiga) unit laptop merk Toshiba Type Core 2, dan 4 (empat) unit Laptop merk Compaq Type Core 2;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan yakni pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB. Pada saat itu ada guru yang meminjam laptop UNBK kepada saksi, kaena saksi yang memegang kunci gudang tempat penyimpanan laptop. Kemudian kepala sekolah menyuruh saksi mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut ke dalam gudang, pada saat saksi sampai ke gudang saksi melihat gudang dalam keadaan terkunci seperti biasa, lalu saksi membuka gudang dengan kunci kemudian saksi masuk ke dalam gudang dan saksi melihat lemari laptop sudah tidak terkunci dan saksi lihat jumlah laptop sudah berkurang.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi memanggil Miftah untuk menghitung laptop tersebut dan jumlahnya 17 (tujuh belas) unit. Bahwa laptop milik SMP Negeri 2 Panti berjumlah 30 (tiga puluh) unit. Kemudian saksi dan Miftah melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala sekolah dan guru-guru, kemudian saksi bersama kepala sekolah dan guru-guru lainnya kembali memeriksa laptop yang hilang pada lemari tersebut;

- Bahwa yang memegang kunci gudang tersebut tiga orang yakni, saksi, Rizal dan Miftah;
- Bahwa dari laptop yang ditemukan ialah ada 2 (dua) unit laptop dan masih belum dikembalikan keada sekolah;
- Bahwa yang meyakinkan saksi laptop yang ditemukan tersebut milik saksi karena laptop tersebut ada aplikasi Exam Pro yang digunakan untuk ujian UNBK bagi siswa peserta UNBK di SMPN 2 Panti, ternyata benar aplikasi Exam Pro tersebut masih beserta file-filenya yang ada dalam laptop tersebut langsung diisi dari Dinas Pendidikan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil laptop tersebut, tetapi setelah diperiksa di Keplisian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa yang mengambil laptop ialah Tedakwa Riko;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memasuki gudang penyimpanan laptop dengan menggunakan kunci ganda;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut melalui pintu luar, dibagian dalam pintu dipalang dengan menggunakan papan yang dipaku mati dibagian atas dan bagian bawah pintu, bahwa saksi sendiri yang memakukan papan plang tersebut, selain dari papan yang dipaku ada juga barang dibelakang pintu yaitu mesin jahit dan tumpukan barang-barang lainnya;
- Bahwa total kerugian sekolah akibat kehilangan 13 (tiga belas) unit laptop ialah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Keberatan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak ada membuka palang papan atas bawah karena pintunya tidak dihalangi dengan papan melainkan hanya terhalang oleh mesin jahit;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Salam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan kehilangan laptop di SMPN 2 Panti;
- Bahwa lokasi kehilangan laptop yaitu di SMP Negeri 2 Panti yang beralamat di uamang, Jorong Kuamang, Nagari Panti, Kecaatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi sebagai penjaga sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kehilangan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa barang yang hilang dari sekolah SMPN 2 Panti yaitu 13 (tiga belas) unit Laptop;
- Bahwa laptop yang diitemukan yaitu ada 2 (dua) unit laptop, yang menemukan ialah pak Rizal Hardi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pak Rizal menemukan Laptop tersebut;
- Bahwa yang pertama tahu adanya kehilangan laptop sekolah SMPN 2 Panti yaitu pak Rizal dan Puriaman;
- Bahwa benar Pak Aman yang biasa pegang kunci gudang penyimpanan laptop, dalam gudang ada 2 pintu, dari luar dan ada dari ruang TU baru bisa masuk gudang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil laptop;
- Bahwa saksi hanya memegang kunci local;
- Bahwa saksi biasa menggantung kunci di pintu, setelah pulang sekolah baru diambil lagi;
- Bahwa saksi tinggal di belakang sekolah sekira 100 meter, masih dilingkungan sekolah;
- Bahwa saksi pada saat setelah membuka ruangan kelas, kunci yang saksi pegang saksi gantung di ruangan laboratorium komputer, dan setelah pulang sekolah saksi menutup seluruh ruangan kelas dan membawa seluruh kunci ruangan ke rumah saksi;
- Bahwa kehilangan laptop tersebut terjadi pada malam hari karena pada siang hari saksi berada di sekolah;
- Bahwa saksi membuka pagar sekolah setiap hari pada pukul 07.00 WIB dan saksi menutupnya kembali pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saksi tinggal di komplek sekolah kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi memegang kunci sebanyak 14 (empat belas/ kunci kelas dan 1 (satu) kunci pagar, dan sampai sekarang tidak kunci-kunci tersebut tidak ada yang hilang;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa ada kunci yang tergantung di ruangan komputer tersebut adalah kunci kesenian dari dulu memang tetap tergantung disana;
 - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. **Gede** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian laptop milik sekolah SMPN 2 Panti pada hari dan tanggal yang tidak ingat sekitar bulan April 2021, bertempat di dalam gudang milik sekolah SMPN 2 Panti di Kuamang Jorong Kuamang Nagari Panti Timur Kec. Panti Kab. Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui Bahwa orang yang telah mengambil laptop milik sekolah SMPN 2 Panti adalah sebanyak 2 (dua) orang laki-laki yang sudah dikenal saksi sebelumnya yaitu : RIKO, 25 Tahun, Minang, Swasta, Kuamang Nagari panti Timur Kec. Panti Kab. Pasaman. Dan 2. RANDI, 25 Tahun, Minang, Swasta, Kuamang Nagari panti Timur Kec. Panti Kab. Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian laptop tersebut dilakukan oleh RIKO dan Sdr RANDI karena Saksi dihubungi oleh terdakwa RIKO yang mengatakan akan menitipkan genset, kemudian Sdr RIKO dan Sdr RANDI mendatangi Saksi ke Pondok Kolam milik Saksi, namun RIKO tidak membawa genset seperti saat ianya menelepon sebelumnya, akan tetapi RIKO membawa 1 (satu) buah karung warna putih, dan Saksi melihat isinya saat dikeluarkan tersangka RIKO yaitu barang berupa 13 (tiga) belas unit laptop. Setelah itu Tersangka RIKO menitipkan barang tersebut di pondok kolam milik saksi yaitu di atas loteng, kemudian setelah RIKO dan Sdr RANDI pergi maka saksi mengambil 2 (dua) unit laptop dari dalam karung dan menyimpannya di loteng berjarak sekira 2 (dua) meter dari letak karung berisi laptop diletakkan oleh RIKO. 3 Hari setelah laptop tersebut dititipkan pada malam hari sekira pukul 02.00 wib maka laptop tersebut dijemput oleh RIKO bersama 2 (dua) orang temannya menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Jenis Innova Warna Hitam, dan RIKO langsung membawa barang tersebut, tanpa mengetahui bahwa 2 (dua) unit laptop telah dikeluarkan saksi, kemudian kekesokan harinya RIKO menelepon saksi dan saksi mengatakan bahwa tertinggal 2 (dua) unit di Pondok Kolam;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dari cerita masyarakat bahwa ada pencurian di SMPN 02 Panti pada tanggal 01 Juli 2021, kemudian saksi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari nomor handphone guru SMPN 02 Panti, dan saksi dapat menghubungi seorang guru yang diketahui saksi bernama RIZ, dan Sdr RIZ menemui Saksi serta melihat 2 (dua) unit laptop yang ada pada saksi yang ternyata memang milik SMPN 02 Panti, lalu Sdr RIZ meminta saksi untuk menjadi saksi dan melaporkan kejadian ke Polsek Panti;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr RIKO mengambil laptop di SMPN 02 Panti;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dari Saksi RIZ bahwa laptop yang telah hilang atau diambil oleh orang lain dari SMPN 02 Panti berjumlah 13 (tiga) belas unit, namun saksi tidak tahu merk dari masing-masingnya karena tertutup oleh Tas laptop berwarna hitam saat saksi melihat Tersangka RIKO membuka karung berisi laptop di pondok kolam milik saksi, sementara 2 (dua) unit laptop yang ada pada saksi yaitu merk Acer dan Toshiba;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kepada siapa dan harga jual dari 11 (sebelas) unit laptop yang dibawa oleh terdakwa RIKO dari pondok kolam milik saksi, namun terdakwa RIKO hanya mengatakan kepada saksi bahwa akan ke Bukittinggi;
- Bahwa benar Saksi belum pernah menerima titipan barang curian dari terdakwa RIKO sebelumnya, dan Saksi bersedia menerima titipan barang dari Sdr RIKO di Pondok Kolam karena terdakwa RIKO minta tolong kepada saksi, dan saksi sebelumnya telah lama berteman dengan terdakwa RIKO;
- Bahwa benar Saksi merasa takut karena laptop yang telah dicuri oleh terdakwa RIKO ada padanya karena itu saksi mencari pemiliknya, dan berusaha untuk mengembalikannya;
- Bahwa benar Saksi melihat tidak ada barang lain yang dibawa oleh terdakwa RIKO selain dari karung berisi laptop saat ianya datang menitipkan laptop tersebut di pondok kolam milik saksi;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa bersama dengan Randi telah mengambil barang berupa laptop di SMP Negeri 2 Panti;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik SMP Negeri 2 Panti pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam gudang SMP Negeri 2 Panti yang beralamat di Kuamang Jorong Kuamang Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaaan Randi saat ini, setelah Terdakwa ditangkap polisi melakukan pencarian terhadap Randi disekitar rumahnya tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop dari SMP Negeri 2 Panti sebanyak 13 (tiga belas) unit laptop yang terdiri dari merk Acer, Toshiba dan Compaq;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil laptop yaitu Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah anak kunci yang tergantung di ruangan labor computer kemudian Terdakwa mencoba memasukan 1 (satu) buah anak kunci ke dalam kunci gembok yang tergantung di pintu luar gudang SMP Negeri 2 Panti tersebut. Setelah itu anak kunci tersebut Terdakwa goyang-goyangkan sehingga gembok tersebut terbuka;
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa membuka pintu gudang dengan mendorongnya karena dibelakang pintu ternyata ada mesin jahit yang menghalangi pintu;
- Bahwa sesampainya di dalam gudang, Terdakwa mengambil genset dan menggesernya. Randi membuka colokan genset;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat ada laptop dalam lemari yang tidak dikunci dan lemarnya hanya diganjal pakai kertas. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Randi kita ambil laptop saja tidak usah mengambil genset, selanjutnya Terdakwa dan Randi mengambil laptop sebanyak 13 (tiga belas) unit;
- Bahwa setelah itu Randi mencari karung untuk dijadikan tempat membawa laptop tersebut. Setelah mendapatkan karung, laptop tersebut dimasukan ke dalam karung;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu gudang dan memasangkan kembali kuncinya, kemudian Terdakwa dan Randi membawa 13 (tiga belas) unit Laptop tersebut ke pondok kolam ikan milik Gede, setelah sampai di pondok kolam ikan Gede, Terdkawa mengatakan kepada Gede mau menitipkan laptop;
- Bahwa waktu berada di pondok kolam ikan milik Gede, Terdakwa membuka karung yang berisi laptop, setelah itu Terdkawa dan Randi menghitung

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop dan jumlahnya 13 (tiga belas) unit, Gede melihat ada nomor-nomor terbuat dari kertas yang tertempel pada laptop, dan kemudian Gede mengatakan buka sajalah nomor-nomor ini;

- Bahwa 2 hari kemudian Terdkawa bersama Fadli mendatangi pondok kolam ikan milik Gede untuk mengambil laptop tersebut dan kemudian membawanya ke Bukittinggi. Fadli teman Terdkawa dan telah kenal 3 (tiga) tahun di Bukittinggi ketika Terdkawa bekerja di bengkel;
- Bahwa setelah 4 hari laptop tersebut tersebut terjual 7 (tujuh) unit dan Terdkawa tidak mengetahui harga laptop yang dijual oleh Fadli. Fadli memberikan uang keada Terdakwa sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Randi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika sampai di Bukittinggi, laptop tersebut dihitung dan jumlahnya hanya 11 (sebelas) unit, kemudian Terkawa menelpon Gede untuk menanyakan dimana laptop yang 2 (dua) unit lagi, lalu Gede mengatakan biarlah tinggal di sini nanti saya jualkan;
- Bahwa untuk melakukan pencurian di SMP Negeri 2 Panti niat Tedkawa timbul ketika Terdakwa meminta makan kepada adik Terdakwa yang sedang sekolah di SMPN 2 Panti;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui apakah ada atau tidak laptop disekolah tersebut, namun setelah masuki gudang barulah Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa masih ada laptop yang tertinggal di dalam lemari penyimpanan, Terdakwa tidak mengambilnya semua karena Terdakwa tidak sanggup mengangkatnya;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil laptop tersebut karena Terdkawa tidak memiliki uang;
- Bahwa awalnya niat Terdakwa yaitu mengambil genset milik SMPN 2 Panti. Pada tanggal 21 April Terdakwa bertemu dengan Randi di warung dan mengajaknya untuk mengambil genset milik SMPN 2 Panti;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama orangtua karena ayah tiri Terdakwa tidak cocok dengan Terdakwa;
- Bahwa Terkawa ditangkap oleh polisi sekitar 5 (lima) bulan setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 12 September 2021;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak SMPN 2 Panti mengetahui Terdakwa yang mengambil laptop karena Gede menceritakan kepada pak Rizal yang merupakan guru di SMPN 2 Panti;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengganti kerugian namun Terdakwa tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit Laptop dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA warna hitam, dan 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik SMP Negeri 2 Panti pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam gudang SMP Negeri 2 Panti yang beralamat di Kuamang Jorong Kuamang Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop dari SMP Negeri 2 Panti sebanyak 13 (tiga belas) unit laptop yang terdiri dari: 6 (enam) unit Laptop merk Acer Type Core 2, 3 (tiga) unit laptop merk Toshiba Type Core 2, dan 4 (empat) unit Laptop merk Compaq Type Core 2;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil laptop yaitu Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah anak kunci yang tergantung di ruangan labor computer kemudian Terdakwa mencoba memasukan 1 (satu) buah anak kunci ke dalam kunci gembok yang tergantung di pintu luar gudang SMP Negeri 2 Panti tersebut. Setelah itu anak kunci tersebut Terdakwa goyang-goyangkan sehingga gembok tersebut terbuka;
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa membuka pintu gudang dengan mendorongnya karena dibelakang pintu ternyata ada mesin jahit yang menghalangi pintu;
- Bahwa sesampainya di dalam gudang, Terdakwa mengambil genset dan menggesernya. Randi membuka colokan genset;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat ada laptop dalam lemari yang tidak dikunci dan lemarnya hanya diganjal pakai kertas. Kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Randi kita ambil laptop saja tidak usah mengambil genset, selanjutnya Terdakwa dan Randi mengambil laptop sebanyak 13 (tiga belas) unit;

- Bahwa setelah itu Randi mencari karung untuk dijadikan tempat membawa laptop tersebut. Setelah mendapatkan karung, laptop tersebut dimasukan ke dalam karung;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu gudang dan memasangkan kembali kuncinya, kemudian Terdakwa dan Randi membawa 13 (tiga belas) unit Laptop tersebut ke pondok kolam ikan milik Gede, setelah sampai di pondok kolam ikan Gede, Terdkawa mengatakan kepada Gede mau menitipkan laptop;
- Bahwa waktu berada di pondok kolam ikan milik Gede, Terdakwa membuka karung yang berisi laptop, setelah itu Terdkawa dan Randi menghitung laptop dan jumlahnya 13 (tiga belas) unit, Gede melihat ada nomor-nomor terbuat dari kertas yang tertempel pada laptop, dan kemudian Gede mengatakn buka sajalah nomor-nomor ini;
- Bahwa 2 hari kemudian Terdkawa bersama Fadli mendatangi pondok kolam ikan milik Gede untuk mengambil laptop tersebut dan kemudian membawanya ke Bukittinggi. Fadli teman Terdkawa dan telah kenal 3 (tiga) tahun di Bukittinggi ketika Terdkawa bekerja di bengkel;
- Bahwa setelah 4 hari laptop tersebut tersebut terjual 7 (tujuh) unit dan Terdkawa tidak mengetahui harga laptop yang dijual oleh Fadli. Fadli memberikan uang keada Terdakwa sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Randi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika sampai di Bukittinggi, laptop tersebut dihitung dan jumlahnya hanya 11 (sebelas) unit, kemudian Terkawa menelpon Gede untuk menanyakan dimana laptop yang 2 (dua) unit lagi, lalu Gede mengatakan biarlah tinggal di sini nanti saya jualkan;
- Bahwa untuk melakukan pencurian di SMP Negeri 2 Panti niat Terdakwa timbul ketika Terdakwa meminta makan kepada adik Terdakwa yang sedang sekolah di SMPN 2 Panti;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui apakah ada atau tidak laptop disekolah tersebut, namun setelah masuki gudang barulah Terdakwa mengetahuinya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada laptop yang tertinggal di dalam lemari penyimpanan, Terdakwa tidak mengambilnya semua karena Terdakwa tidak sanggup mengangkatnya;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil laptop tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa awalnya niat Terdakwa yaitu mengambil genset milik SMPN 2 Panti. Pada tanggal 21 April Terdakwa bertemu dengan Randi di warung dan mengajaknya untuk mengambil genset milik SMPN 2 Panti;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama orangtua karena ayah tiri Terdakwa tidak cocok dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi sekitar 5 (lima) bulan setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 12 September 2021;
- Bahwa pihak SMPN 2 Panti mengetahui Terdakwa yang mengambil laptop karena Gede menceritakan kepada pak Rizal yang merupakan guru di SMPN 2 Panti;
- Bahwa Gede mengetahui kehilangan laptop SMPN 2 Panti karena ada cerita masyarakat bahwa ada pencurian di SMPN 02 Panti pada tanggal 01 Juli 2021, kemudian saksi mencari nomor handphone guru SMPN 02 Panti, dan saksi dapat menghubungi seorang guru yang diketahui saksi bernama RIZ, dan Sdr RIZ menemui Saksi serta melihat 2 (dua) unit laptop yang ada pada saksi yang ternyata memang milik SMPN 02 Panti, lalu Sdr RIZ meminta saksi untuk menjadi saksi dan melaporkan kejadian ke Polsek Panti.
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengganti kerugian namun Terdakwa tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Lbs



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu unsur barang siapa supaya tidak terjadinya kekeliruan orang dalam mengambil keputusan. Unsur barang siapa dalam hal ini merujuk pada subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan setelah diperiksa identitas diri terdakwa sebagaimana diuraikan lengkap dalam dakwaan Penuntut Umum, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, dan keterangan terdakwa, maka terdakwa yang bernama **RICHO APRIMA PUTRA Pgl RIKO** merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini dan bukan merupakan subjek badan hukum atau korporasi, oleh karenanya kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Barang Siapa** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu ialah memegang sesuatu barang atau benda lalu dibawa, diangkat, atau dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Mengambil sesuatu barang juga dapat diartikan berpindahnya penguasaan atas suatu benda atau barang



tersebut yang dari semula berada dalam penguasaan orang lain kemudian beralih ke dalam penguasaan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah bahwa barang atau benda yang diambil tersebut bukan milik si pengambil barang, melainkan milik orang lain seutuhnya atau hanya sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Randi mengambil laptop milik SMP Negeri 2 Panti pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 01.30 Wib di SMPN 02 Panti yang beralamat di Jorong Kuamang Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;

Menimbang bahwa laptop yang diambil oleh Terdakwa berjumlah 13 (tiga belas) unit laptop dengan berbagai merk antara lain 6 (enam) unit laptop merk ACER Type Core 2,3 (tiga) unit laptop merk Toshiba Type Core 2, dan 4 (empat) unit laptop merk Compaq Type Core 2;

Menimbang bahwa keseluruhan barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik SMP Negeri 2 panti, yang diperuntukan untuk UNBK di SMP Negeri 2 Panti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa arti dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah suatu niat dari pelaku dimana dalam hal ini pelaku memang telah menghendaki atau menginginkan dengan sadar dan dengan ungguh-sungguh untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya ialah sifat melawan hukum publik, sifat melawan hukum ini tidak hanya didasarkan pada hukum positif tertulis atau sifat melawan hukum yang melekat pada delik-delik yang dirumuskan, tetapi juga berdasar pada asas-asas umum hukum, dan juga dapat bersumber dari norma-norma yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil 13 (tiga belas) unit laptop milik SMP Negeri 2 Panti tersebut tanpa adanya izin dari pihak sekolah dan tanpa sepengetahuan pihak sekolah;



Menimbang bahwa mengambil barang-barang orang lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa izin bertentangan dengan Hukum, Agama, etika dan norma moral yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah melakukan suatu perbuatan dengan bersama-sama, baik bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, maupun memberikan bantuan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum Terdakwa bersama-sama dengan Randi Destra (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) telah bekerjasama dan bersepakat untuk bersama-sama masuk ke Gudang SMPN 02 Panti tanpa izin dan setelah masuk ke dalam gudang tersebut Terdakwa bersama dengan Randi Destra (DPO) membuka lemari yang di dalamnya terdapat laptop kemudian Terdakwa bersama dengan Randi Destra mengambil karung warna putih dan memasukkan laptop yang dibungkus dengan tas laptop warna hitam sebanyak 13 (tiga belas) unit ke dalam karung tersebut, lalu mengangkat dan membawa karung keluar gudang sekolah selanjutnya Terdakwa bersama Randi Destra (DPO) membawa laptop-laptop tersebut menuju pondok kolam ikan milik saksi Gede menggunakan sepeda motor beat warna putih milik Randi Destra (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa di dalam unsur ada beberap perbuatan yang diatur sedemikian rupa, apabila dalam unsur ini salah satu perbuatannya terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti atau terpenuhi;



Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memasuki gudang tempat penyimpanan laptop milik SMP Negeri 2 Panti tersebut pada malam hari sekira pukul 01.30 WIB bersama-sama dengan Randi. Bahwa cara Terdakwa masuk dalam gudang yaitu dengan menggunakan anak kunci yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari ruangan Laboratorium Komputer, kunci tersebut tergantung dipaku di ruangan laboratorium komputer. Terdakwa pada saat membuka gembok pintu gudang, Terdakwa memasukan kunci ke dalam gembok dan menggoyang-goyangkannya hingga akhirnya gembok tersebut terbuka, lalu Terdakwa mendorong pintu gudang tersebut yang dibelakangnya terdapat mesin jahit dan barang-barang lainnya;

Menimbang bahwa setelah ditanyakan saksi-saksi dari pihak sekolah baik guru-guru maupun penjaga sekolah, menyatakan bahwa kunci yang digunakan oleh Terdakwa bukanlah kunci gudang tersebut, dari keterangan saksi Salam yang merupakan penjaga sekolah mengatakan bahwa saksi Salam yang memegang kunci kelas pada sekolah tersebut, saksi Salam juga menjelaskan bahwa di Laboratorium Komputer memang ada 3 kunci tergantung di sana, ketiga kunci tersebut sudah tergantung sejak lama dan merupakan kunci ruangan kesenian;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidair karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah karena telah mengambil barang milik orang lain, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatannya karena sudah setahun tidak bekerja dan Terdakwa juga diusir dari rumah oleh orangtua tirinya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonannya tersebut akan dilihat dari sisi psikologis, sosial, dan sikap Terdakwa dalam mengikuti persidangan. oleh karena itu terhadap permohonan Terdakwa yang menginginkan keringanan hukuman akan tergambarkan nantinya dalam hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum, melainkan sebagai pemimbul efek jera kepada Terdakwa dan terlebih-lebih kepada masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pemidanaan Terdakwa juga bertujuan untuk memasyarakatkan kembali Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya serta dapat melarang orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti berupa 2 (dua) unit Laptop dengan rincian: 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA warna hitam, dan 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam yang di sita dari Rizal Hardi, di persidangan terbukti bahwa kedua laptop tersebut milik SMP Negeri 2 panti maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak sekolah SMP Negeri 2 Panti melalui saksi GUNDUR, S.Pd Pgl GUNDUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Richo Aprima Putra Pgl Riko** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) unit Laptop dengan rincian 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA warna hitam, dan 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam

Dikembalikan kepada SMP Negeri 2 Panti melalui saksi Gundur, S.Pd Pgl Gundur

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Syukur Tatema Gea, S.H, sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar, S.H., M.H., Rizky Hanun Fauziyyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Syukur Tatema Gea, S.H

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Panitera Pengganti,

YENNI